

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan pemerintah mendorong masyarakat bersaing di sektor riil, memacu masyarakat aktif dalam memajukan sektor riil. Masyarakat berlomba-lomba agar mampu bersaing dalam berbisnis yang akan memperlancar perekonomian nasional. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebagai alat untuk memancing naluri kewirausahaan masyarakat sampai dengan kebijakan-kebijakan yang memihak pada bisnis UMKM, dengan harapan perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah akan berkembang dengan pesat sehingga tercipta pemerataan ekonomi yang berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat luas.

Pendapatan termasuk kedalam salah satu bentuk harta (*maal*) milik pribadi. Harta yang wajib dicari untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai sarana beribadah kepada Allah. Sebagai sarana untuk beribadah misalnya untuk membeli keperluan ibadah seperti mukena, sajadah, membeli kain ihram, semuanya membutuhkan uang untuk membelinya. Di sisi lain di dalam harta seseorang terdapat bagian yang menjadi hak dari kaum-kaum miskin yang wajib diberikan kepada mereka. Hak-hak mereka dapat berupa pemberian zakat, infaq dan shadaqah yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang dilebihkan rezekinya.

Sebagai usaha dalam memajukan sektor riil, maka tak lepas dari peran perbankan untuk ikut mengembangkannya. Peranan perbankan (dalam konteks ini perbankan syariah) dalam sektor riil yakni dalam pemberian atau penyaluran pembiayaan kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Pemberian pembiayaan dapat bersifat konsumtif, modal kerja, investasi dan lain sebagainya. Pemberian pembiayaan yang bersifat konsumtif maksudnya digunakan untuk pembelian barang konsumtif yang digunakan nasabah baik untuk kebutuhan sehari-hari ataupun sebagai barang modal untuk usaha.

Pemberian pembiayaan untuk modal kerja digunakan untuk membantu nasabah yang kekurangan modal kerja sehingga ketika nasabah mendapatkan suntikan bantuan pembiayaan maka diharapkan usaha nasabah dapat berlanjut. Ketika usaha nasabah lancar maka akan memungkinkan bagi nasabah untuk melakukan ekspansi sehingga akan semakin meningkatkan produktivitas nasabah. Sedangkan pemberian pembiayaan untuk investasi digunakan nasabah untuk menunjang usaha yang dijalaninya. Dengan demikian, usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut tetap dapat berjalan.

Koperasi Indonesia berdasarkan UU No. 25 tahun 1992, koperasi suatu badan usaha yang dipandang oleh undang-undang sebagai suatu perusahaan. Dimana dibentuk oleh anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan usaha dan menunjang kepentingan ekonomi anggotanya.

Prinsip koperasi dalam UU No. 25 tahun 1992 mengenai Perkoperasian, sebagai berikut :¹

1. Pengelolaan koperasi dijalankan secara demokrasi
2. Pembagian sisa hasil usaha dilaksanakan secara adil sesuai dengan jasa yang di jual anggotanya
3. Koperasi harus bersifat mandiri

Berdasarkan UU No. 12 tahun 1967, koperasi merupakan organisasi kerakyatan bersifat sosial, anggotanya orang-orang yang termasuk dalam tatanan ekonomi bersifat usaha bersama dan berazaskan pada kekeluargaan, maka dari itu koperasi di Indonesia di lindungi oleh badan hukum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka BMT adalah suatu lembaga yang penyelenggaraannya hampir mirip dengan koperasi. Namun bedanya adalah BMT menggunakan landasan syariah sebagai pedoman pengelolaannya, sedangkan koperasi pada umumnya menggunakan landasan konvensional.

Lembaga keuangan semestinya berada di tengah-tengah masyarakat sebagai mitra usaha masyarakat. Namun untuk dapat menyentuh hingga kepada usaha mikro, lembaga perbankan dinilai masih kurang fleksibel untuk dapat dijangkau oleh masyarakat kecil. Hal ini disebabkan oleh persyaratan yang masih kaku dan sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat kecil. Sehingga hadir lah lembaga keuangan mikro, yakni BMT atau koperasi syariah. BMT atau Baitul Maal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk masyarakat dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Kehadiran BMT diharapkan mampu

¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia UU No. 12 tahun 1967 tentang koperasi*

menjadi solusi bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan pembiayaan. Karena prinsip penentuan sukarela yang tak memberatkan inilah, kehadiran BMT menjadi angin segar bagi para nasabahnya.

Terdapat banyak sekali produk yang tersedia di BMT, produk tersebut antara lain adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk penghimpunan dana tersedia dalam bentuk tabungan, dan produk tabungan yang paling diminati oleh nasabah adalah tabungan *mudharabah*. Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah* yang mana dalam hal ini lembaga keuangan berkedudukan sebagai pengelola dana dan nasabah berkedudukan sebagai pemilik dana. Terdapat beberapa hal yang harus diketahui diantaranya sebagai berikut : pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank) dengan system bagi hasil dan disepakati diawal perjanjian. Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan. Karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.²

Peran BMT dalam memberikan kontribusi kepada bergeraknya roda ekonomi kecil, jelas riil. Satu yang paling istimewa, BMT juga menjadi agen pengembangan dan penyantun masyarakat yang kurang mampu. Pembiayaan selain membantu masyarakat kecil dalam mendapatkan modal juga digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Pembiayaan merupakan urat nadi lembaga

² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 122

keuangan sehingga tetap mampu menjalankan aktivitas operasinya. Karena disetiap pemberian pembiayaan, maka terdapat peluang BMT untuk mendapatkan profitabilitas. Namun, disamping mendapatkan peluang profit, BMT juga dihadapkan pada adanya peluang pembiayaan bermasalah yang jika semakin buruk akan berakibat pada kredit macet. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi kegiatan operasional BMT, sehingga pihak BMT harus ekstra hati-hati dalam memberikan pembiayaan.

Salah satu produk pembiayaan yang disediakan lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan untuk memajukan usaha nasabah adalah pembiayaan dengan akad *ba'i bitsaman ajil* (BBA). Menurut Muhammad, Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) adalah suatu pembiayaan berakad jual-beli. yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Bank Syari'ah dengan nasabah, di mana bank syari'ah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.³

Faktor lain yang diperhitungkan oleh BMT dalam pemberian pembiayaan adalah pendapatan yang didapatkan oleh nasabah secara rutin. Pendapatan merupakan uang atau jumlah yang didapat oleh seseorang dari hasil penjualan barang atau jasa atau pendapatan yang berasal dari sumber lain. Pendapatan yang didapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan

³ Muhamad, *Teknik perhitungan bagi hasil di Bank syariah*, UII press, Yogyakarta, 2001 Hal 10

sehari-hari atau untuk menambah modal usaha. Pendapatan ini digunakan sebagai salah satu penilaian kepada nasabah terhadap ketertiban nasabah membayarkan kembali pinjamannya.

Keberhasilan seorang muslim dalam memperoleh pendapatan sangat dipengaruhi oleh wawasan dan kedisiplinan dalam mengelola usahanya tersebut. Sebuah usaha atau bisnis memiliki risiko usaha yang harus dihadapi oleh para pengusaha. Risiko yang mampu diatasi dengan baik merupakan hasil kinerja yang baik dari seorang pengusaha. Kinerja merupakan hasil dari pekerjaan seseorang dalam melakukan sesuatu secara kualitas dan kuantitas. Di sebagian besar organisasi, kinerja individual merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi. Kinerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan memberikan dampak terhadap hasil kerja. Terutama organisasi atau bisnis yang memiliki beberapa karyawan, pemilik usaha harus mengetahui kinerja dari masing-masing karyawannya tersebut. Dari kinerja karyawannya tersebut akan berdampak pada keberhasilan usaha. Berikut ini adalah table perkembangan data usaha kecil, menengah (UMKM) dan besar usaha (UB) tahun 2012-2013 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS):

Tabel 1.1

PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB)
TAHUN 2012 - 2013

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2012 **)		TAHUN 2013 ***)		PERKEMBANGAN TAHUN 2012-2013	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	56.539.560		57.900.787		1.361.227	2,41
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	56.534.592	99,99	57.895.721	99,99	1.361.129	2,41
	- Usaha Mikro (UMI)	(Unit)	55.856.176	98,79	57.189.393	98,77	1.333.217	2,39
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	629.418	1,11	654.222	1,13	24.803	3,94
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	48.997	0,09	52.106	0,09	3.110	6,35
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	4.968	0,01	5.066	0,01	98	1,97
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	110.808.154		117.681.244		6.873.090	6,20
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	107.657.509	97,16	114.144.082	96,99	6.486.573	6,03
	- Usaha Mikro (UMI)	(Orang)	99.859.517	90,12	104.624.466	88,90	4.764.949	4,77
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	4.535.970	4,09	5.570.231	4,73	1.034.262	22,80
	- Usaha Menengah(UM)	(Orang)	3.262.023	2,94	3.949.385	3,36	687.363	21,07
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	3.150.645	2,84	3.537.162	3,01	386.517	12,27
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	8.241.864,3		9.014.951,2		773.086,9	9,38
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	4.869.568,1	59,08	5.440.007,9	60,34	570.439,8	11,71
	- Usaha Mikro (UMI)	(Rp. Milyar)	2.951.120,6	35,81	3.326.564,8	36,90	375.444,2	12,72
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	798.122,2	9,68	876.385,3	9,72	78.263,1	9,81
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	1.120.325,3	13,59	1.237.057,8	13,72	116.732,5	10,42
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	3.372.296,1	40,92	3.574.943,3	39,66	202.647,2	6,01
4	PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (A+B)	(Rp. Milyar)	2.525.120,4		2.670.314,8		145.194,4	5,75
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	1.451.460,2	57,48	1.536.918,8	57,56	85.458,5	5,89
	- Usaha Mikro (UMI)	(Rp. Milyar)	790.825,6	31,32	807.804,50	30,25	16.978,9	2,15
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	294.260,7	11,65	342.579,19	12,83	48.318,5	16,42
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	366.373,9	14,51	386.535,07	14,48	20.161,1	5,50
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	1.073.660,1	42,52	1.133.396,05	42,44	59.735,9	5,56

Tabel 1.2

PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB)
TAHUN 2012 - 2013

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2012 **)		TAHUN 2013 ***)		PERKEMBANGAN TAHUN 2012-2013	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
5	TOTAL EKSPOR NON MIGAS (A+B)	(Rp. Milyar)	1.185.391,0		1.161.327,5		(24.063,4)	(2,03)
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	166.626,5	14,06	182.112,7	15,68	15.486,3	9,29
	- Usaha Mikro (UMI)	(Rp. Milyar)	15.235,2	1,29	15.989,5	1,38	754,3	4,95
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	32.508,8	2,74	32.051,8	2,76	(457,0)	(1,41)
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	118.882,4	10,03	134.071,4	11,54	15.189,0	12,78
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	1.018.764,5	85,94	979.214,8	84,32	(39.549,7)	(3,88)
6	INVESTASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	2.283.872,9		2.609.778,8		325.905,8	14,27
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	1.250.801,1	54,77	1.655.233,5	63,42	404.432,5	32,33
	- Usaha Mikro (UMI)	(Rp. Milyar)	175.529,1	7,69	185.717,2	7,12	10.188,1	5,80
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	452.790,0	19,83	620.216,0	23,77	167.426,0	36,98
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	622.482,0	27,26	849.300,3	32,54	226.818,3	36,44
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	1.033.071,9	45,23	954.545,2	36,58	(78.526,6)	(7,60)
7	INVESTASI ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (A+B)	(Rp. Milyar)	583.426,4		607.879,3		24.452,9	4,19
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	300.175,7	51,45	341.341,6	56,15	41.165,9	13,71
	- Usaha Mikro (UMI)	(Rp. Milyar)	44.711,3	7,66	42.053,3	6,92	(2.658,0)	(5,94)
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	104.726,4	17,95	111.652,8	18,37	6.926,4	6,61
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	150.738,0	25,84	187.635,5	30,87	36.897,5	24,48
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	283.250,7	48,55	266.537,7	43,85	(16.713,0)	(5,90)

Keterangan :
**) Angka Sangat Sementara
***) Angka Sangat-Sangat Sementara

Sumber Data:
Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Sumber : www.BPS.go.id

Bisnis pada UMKM diharapkan akan berdampak pada pemerataan kesejahteraan juga memiliki dampak pada tingkat pendapatan nasional. Karena hampir lebih dari 90% masyarakat Indonesia merupakan pebisnis Mikro Kecil dan Menengah.⁴ Pajak yang didapatkan dari usaha tersebut akan menyumbang pendapatan negara. Dari hal ini menunjukkan bahwa bisnis UMKM membawa pengaruh besar terhadap pendapatan nasional yang akan mempercepat pembangunan nasional. Atas dasar latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan BBA Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) Istiqomah Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah tabungan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah di BMT Istiqomah Tulungagung ?
2. Apakah pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah di BMT Istiqomah Tulungagung?
3. Apakah tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah di BMT Istiqomah Tulungagung?

⁴ <http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/> (diakses pada Hari Jumat 26 Mei 2017 Pukul 05:36)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk menguji pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha nasabah di BMT Istiqomah Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) terhadap perkembangan usaha nasabah di BMT Istiqomah Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) bersama-sama terhadap perkembangan usaha nasabah di BMT Istiqomah Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian terbagi atas tiga (3), yaitu: *pertama*, untuk kepentingan ilmiah, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pembendaraan Perpustakaan IAIN Tulungagung serta dapat dijadikan studi pembandingan antara teori yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan. *Kedua*, untuk kepentingan praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan bagi manajemen atau pengelola BMT untuk mengelola tabungan *mudharabah* dan pembiayaan BBA dalam mengembangkan usaha nasabah. Dan yang ketiga, bagi penelilti selanjutnya, *ketiga*, dapat digunakan untuk dilakukan pijakan penelitian selanjutnya secara mendalam keterkaitan dengan tema penelitian yang relevan.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Variabel yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu:
 1. Dua variabel bebas, X_1 adalah tabungan *mudharabah* dan X_2 adalah pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA).
 2. Satu variabel terikat, Y adalah perkembangan usaha nasabah di BMT Istiqomah Tulungagung.
- b. Populasi atau subjek penelitian

Populasi atau subyek penelitian dari penelitian ini adalah data yang di dapat dari data BMT Istiqomah Tulungagung tahun 2016.

Keterbatasan penulisan diantaranya:

- a. Agar pembahasan skripsi ini jelas dan terarah apa yang hendak dicapai, maka peneliti perlu membatasi penelitian yaitu lokasi penelitian hanya pada satu BMT saja yaitu BMT Istiqomah Tulungagung dan penelitian hanya pada tahun 2016 saja.
- b. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer didapatkan dari penyebaran kuesioner di BMT Istiqomah Tulungagung.

F. Penegasan Istilah

Untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul skripsi “Pengaruh

Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan BBA Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) Istiqomah Tulungagung.”, maka perlu adanya definisi istilah secara konseptual dan operasional.

Definisi konseptual dalam penelitian ini mencakup:

1. Tabungan : adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵
2. *Mudharabah* : adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola dalam bidang usaha tertentu dengan ketentuan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.⁶
3. Tabungan *Mudharabah* : adalah tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya sebagai berikut : pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian

⁵ *Ibid*, hlm. 66

⁶ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h, 113

keuntungan. Karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.⁷

4. Pembiayaan : Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk pendanaan yang direncanakan.⁸
5. *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)* : fiqihnya adalah penjualan dengan jatuh tempo. Adapun pembayarannya dapat saja sekaligus pada waktu yang disepakati, dapat juga dicicil beberapa kali sesuai kesepakatan.⁹
6. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)* : adalah suatu pembiayaan berakad jual-beli. Yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara Bank Syari'ah dengan nasabah, di mana bank syari'ah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan *mark-up* yang disepakati.¹⁰
7. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.¹¹

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 122

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h, 17

⁹ Jurnal Prosedur Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil (Bba) Pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Ksps) Bmt Rama Salatiga Ardhi Kusuma Wardana Tahun 2011

¹⁰ Muhamad, *Teknik perhitungan bagi hasil di Bank syariah*, UII press, Yogyakarta, 2001 Hal 10

¹¹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, (Jakarta:LP3ES:2012), hlm. 11

8. Perkembangan Usaha adalah suatu tindakan atau proses untuk memajukan kondisi UMKM ke arah yang lebih baik, sehingga UMKM dapat lebih baik menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan yang terjadi.¹²

Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*.¹³ Tabungan *mudharabah* biasanya dipilih oleh para nasabah yang ingin menabung sekaligus mendapatkan keuntungan dari bagi hasil yang didapatkan dari perputaran dana tabungannya. Dana dari tabungan *mudharabah* ini, nantinya akan digunakan untuk membiayai nasabah lain yang ingin mengembangkan usahanya dan keuntungan dari usahanya itu nanti akan dibagi sesuai kesepakatan.
2. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) adalah suatu pembiayaan berakad jual-beli yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pemilik dana dengan nasabah disepakati.¹⁴ Pembiayaan ini diberikan kepada para investor atau para nasabah yang juga ingin mengembangkan usahanya dan nantinya keuntungan dari usahanya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

¹² Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm 416

¹³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 122

¹⁴ Muhamad, *Teknik perhitungan bagi hasil di Bank syariah*, UII press, Yogyakarta, 2001 Hal 10

3. Perkembangan Usaha adalah suatu tindakan atau proses untuk memajukan kondisi UMKM ke arah yang lebih baik, sehingga UMKM dapat lebih baik menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan yang terjadi.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan Skripsi

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika pembahasan skripsi disajikan dalam 6 (enam) bab, dan setiap babnya terdapat sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. sehingga sistematika pembahasannya sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi.
- BAB II** Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian, Penelitian terdahulu sebagai pembanding dalam penelitian ini, kerangka berfikir penelitian dan hipotesis penelitian dibagian akhir bab.
- BAB III** Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik

¹⁵ Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm 416

pengumpulan data dan instrument penelitian serta analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam penelitian ini merupakan jawaban dari hipotesis yang diteliti, jumlah dari pembahasan ini sama dengan jumlah hipotesis yang diteliti.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan, implikasi penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.